

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era digital yang luar biasa ini teknologi informasi sangat memberikan dampak yang signifikan terhadap perubahan kehidupan manusia. Salah satu bentuk perubahan yang terlihat ialah masyarakat bisa mendapatkan berbagai informasi dengan mudah dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan teknologi tersebut telah merambat ke berbagai aspek kehidupan sehingga masyarakat sekarang lebih cenderung melakukan kegiatan dengan menggunakan teknologi.¹ Perkembangan teknologi tidak hanya berkembang di bidang informasi akan tetapi mencakup sistem pembayaran, yang biasanya menggunakan transaksi tunai kini mulai tergeser dengan adanya transaksi digital.²

Sistem pembayaran adalah sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang dilakukan untuk pemindahan dana, guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Kemunculan sistem pembayaran *Pay Later* menjadi kebiasaan baru dalam melakukan transaksi sistem pembayaran, sebagai penopang stabilitas sistem keuangan saat ini yang harus bergerak maju.³

Pay Later merupakan skema metode pembayaran seperti halnya kartu kredit, dimana aplikasi perusahaan menangani tagihan pengguna kepada *merchant*. Setelah itu, penggunaan membayar tagihan ke. Setelah itu, penggunaan membayar tagihan ke pihak aplikasi.⁴ Prinsip penggunaan *Pay Later* serupa dengan kartu kredit yakni berhutang walaupun begitu dapat menjadi obsi yang lebih mudah bagi masyarakat dalam melakukan

¹ Bayu Novendra, Sarah Safira Aulianisa, "Konsep Dan Perbandingan Buy Now Pay Later Dengan Kredit Perbankan di Indonesia" *Jurnal Rechtsvinding*, Agustus 2020, Volume. 9, No. 2. (2020).

² Siti Nelly Safitri, *Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Pengguna PayLater Traveloka*,

³ Yuda Faudi, *Kajian Hukum Terhadap Pengguna PayLater Dalam Pembayaran Transaksi Antara Konsumen Dengan Traveloka Ditinjau Dari POJK/ POJK-01/2016*, (<https://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/25261/140200136.pdf?sequence=1&isAllowed=y>)
Diakses 18 Desember 2021 Pukul 23:56)

⁴ Siti Nely Safitri, *Loc. Cit.*, hal 3.

transaksi tanpa menggunakan kartu kredit. Dibandingkan kartu kredit yang proses pembuatannya di bank harus melewati beberapa tahap pengajuan yang akan memakan waktu yang lama.

PayLater menjadi pilihan alternatif bagi yang ingin melakukan transaksi pembayaran cepat dan mudah. Walaupun pengguna *Pay Later* memudahkan penggunaannya dalam melakukan transaksi, tentunya pengguna juga harus dengan perhitungan yang baik supaya dapat terhindar dari jeratan hutang ataupun cicilan yang melilit.⁵

Biasanya aplikasi – aplikasi yang menawarkan metode pembayaran *Pay Later* memberikan limit berupa saldo kepada pengguna aplikasi, limit yang diberikan disalurkan, pengguna bisa menggunakan untuk membeli barang ataupun mencairkan saldo menjadi uang tunai. Dengan limit yang diberikan perusahaan, pengguna diberi batas waktu yang ditentukan oleh pihak perusahaan untuk membayar kredit yang telah disalurkan kepada pengguna aplikasi.⁶ Jika terjadi keterlambatan cicilan maka pengguna akan dikenakan denda. Denda yang ditanggung konsumen beragam tergantung aplikasi mana yang mereka pakai, bukan hanya itu keterlambatan cicilan akan konsumen masuk ke daftar hitam sehingga sulit untuk mengajukan pinjaman kembali.

Dalam prakteknya pengguna *Pay Later* sangat memungkinkan digunakan oleh semua kalangan masyarakat karena sifat *PayLater* itu sendiri bersifat umum. Dalam penggunaannya faktor kepercayaan dan kepuasan yang membuat teknologi dipakai oleh pengguna (Jan & Abdullah, 2017). Faktor – faktor tersebut suatu memberikan dampak yang baik terhadap penggunaan *Pay Later* tersebut. dengan saling menaruh rasa kepercayaan akan menjadi siklus terhadap penggunaan teknologi *Pay Later* sehingga

⁵In Emy Prastiwi, Tira Nur Fitria, *Konsep PayLater Online Shopping Dalam Pandangan Ekonomi Islam*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam. 2021.

⁶Rex Cargeorge Engelberth Edyson Rompas, Safrid Pangemanan, dan Joy Elly Tulung, *Buy Now Pay Later: Determinants of PayLater Service Affecting The Legis Tile Of Society*, Jurnal EMBA, Vol. 8 No. 4, (Oktober 2020), hal 1162-1171

sangat perlu diperhatikan bagi penyedia layanan teknologi. Keberlanjutan penggunaan *Pay Later* tentunya sebagai bukti bahwa pengguna merasa terpuaskan dalam penggunaan layanan tersebut. Akan tetapi, dengan banyaknya pengguna teknologi dalam bidang *Pay Later* tentunya penyedia layanan harus bekerja ekstra terhadap setiap layanan yang ditawarkan terhadap pengguna, karna dalam prakteknya juga tidak semua pengguna memiliki itikad baik untuk membayar kredit yang telah dipinjam.

Saat ini telah banyak aplikasi-aplikasi yang muncul menawarkan sistem pembayaran *Pay Later*, seperti perusahaan *Shopee* contohnya. *Shopee PayLater* merupakan fitur aplikasi *Shopee* yang memudahkan konsumen untuk mendapatkan barang terlebih dahulu baru kemudian membayar diakhir (Sani, 2016). Dibandingkan dengan aplikasi-aplikasi yang lain seperti *Go PayLater*, *Kredivo*, *Akulaku*, *Traveloka PayLater*, dll, *Shopee PayLater* lebih banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia. Dari hasil survei *DailySocial* menunjukkan bahwa konsumen paling banyak menggunakan *Shopee PayLater* sepanjang 2021 dengan presentasi 78,4%, sedangkan *Go PayLater* dengan presentasi sebanyak 33,8%, *Kedivo* dengan presentasi sebanyak 23,2%, *Akulaku* dengan presentasi sebanyak 20,4%, dan *Traveloka PayLater* dengan presentasi sebanyak 8,6%.⁷

Fitur *Shopee PayLater* bisa disebut juga kredit online yang memberikan pinjaman kredit, namu tanpa menerapkan prinsip kehati-hatian yang akan membuat celah terjadinya kredit macet.⁸

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “ANALISIS PRINSIP KEHATI-HATIAN (*PRECAUTIONARY PRINCIPLE*) PERJANJIAN KREDIT *PAY LATER* DALAM APLIKASI *SHOPEE*”

⁷ Cindy Mutia Annur, “*Shopee PayLater, Layanan PayLater Paling Banyak Digunakan Pada 2021*”. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/12/shopee-paylater-layanan-paylater-paling-banyak-digunakan-pada-2021>. (Diakses pada 27 Maret 2022 Pukul 16.29 WIB)

⁸Ketzia Stephania Edine Siallagan, Aspek Hukum perjanjian Dalam Penerapan Sistem Pembayaran *Shopee Paylater* Pada Kegiatan Transaksi Elektronik di Indonesia,

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan prinsip kehati-hatian dalam perjanjian kredit?
2. Bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian perjanjian kredit *online* dalam aplikasi *shopee*?

C. Tujuan dan Manfaat Masalah

1. Tujuan penelitian

Untuk mengetahui konstruksi penerapan prinsip kehati-hatian secara umum menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, mengetahui bagaimana prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit *online* yang terdapat dalam aplikasi *shopee* dan apa saja akibat dari tidak adanya prinsip kehati-hatian perjanjian kredit.

2. Manfaat Penelitian

Bagi Pemerintah, dengan adanya penelitian ini maka diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan kebijakan agar dalam melakukan sebuah perkreditan dapat memudahkan bahkan melindungi hak dan kewajiban debitur supaya dengan kelancaran penyaluran kredit diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi di masyarakat. Bagi Kelembagaan Pendidikan, dengan adanya penelitian ini maka diharapkan dapat digunakan sebagai referensi tambahan untuk melakukan penelitian yang bersifat pengulangan terhadap pusat kegiatan lain ataupun untuk penelitian yang bersifat melanjutkan penelitian yang sudah ada.

D. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

- a. Metode penelitian hukum yang dilakukan yaitu secara yuridis normatif adalah dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang

merupakan patokan perilaku manusia yang dianggap pantas.⁹ Penelitian hukum normatif ini berdasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.¹⁰

- b. metode pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang dapat diartikan penelitian yang tidak mengadakan perhitungan. Tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah memperoleh pemahaman, mengembangkan teori dan menggambarkan secara kompleks.¹¹

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan adalah deskripsi analisis yaitu melakukan deskripsi terhadap hasil penelitian dengan data yang selengkap dan sedetail mungkin. Deskripsi dimaksudkan adalah terhadap data primer dan juga data sekunder yang berhubungan dengan dokumen kasus-kasus perkreditan. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap hasil penelitian dengan mempergunakan peraturan perundang-undangan dan teori yang relevan.

3. Materi penelitian

Materi penelitian adalah permasalahan perkreditan dalam perjanjian kredit *online Pay Later* yang sering terjadi di lingkungan masyarakat.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah suatu data pustaka yang mencakup buku, peraturan perundang-undangan, suatu karya ilmiah,

⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 18

¹⁰ Sueryono Soekarto, *Pengantar Penelitian hukum*, (Jakarta: UI Press, 1984), hlm. 20

¹¹ *Ibid.*

artikel, dan dokumen yang berkaitan dengan materi yang akan diteliti. Data ini terdiri dari:¹²

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah suatu badan hukum yang mengikat, terdiri dari peraturan dasar, perundang-undangan dengan bahan hukum yang tidak dikodifikasikan seperti hukum adat dan yurisprudensi. Bahan hukum primer yang digunakan dalam skripsi ini.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam peneliti ini dimanfaatkan untuk membantu, memahami, menganalisis dan menjelaskan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder antara lain adalah; buku-buku literatur, jurnal, makalah, maupun artikel ilmiah yang ada kaitanya dengan penelitian ini.¹³

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang dipergunakan untuk menjelaskan lebih rinci dari bahan hukum primer maupun sekunder yang berupa kamus, atau ensiklopedi¹⁴

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini diperoleh dengan teknik:

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Teknik ini merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara studi kepustakaan, yang dimana penulis mendapatkan data yang berkaitan dengan objek kajian peneliti dengan cara mempelajari literatur, penelusuran internet, serta dokumen-dokumen yang sudah ada.

¹² Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013). Hal 12

¹³ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013). Hal 12

¹⁴ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *op. Cit.* hlm 15

2. Studi Dokumen,

Teknik ini merupakan studi yang dilakukan dengan membaca majalah, dan mengkaji dokumen-dokumen yang menjadi objek penelitian ini yaitu tentang prinsip kehati-hatian perjanjian kredit.

6. Metode Penyajian Data

Data yang diperoleh kemudian disajikan dalam bentuk uraian yang disusun sistematis mengikuti alur sistematika pembahasan.

7. Metode Analisis Data

Pada tahap ini data yang terkumpul akan dianalisis secara kualitatif. Metode ini digunakan dengan cara berpikir silogisme dan menggunakan metode deduktif. Metode deduktif digunakan untuk mengatur jalan pikiran, yaitu berpangkal pada premis-premis untuk memperoleh kesimpulan atau berpangkal pada fakta-fakta yang diperoleh melalui pengalaman langsung untuk kemudian ditarik kesimpulan umum.¹⁵

¹⁵ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal 7.